



P U T U S A N

Nomor 218/PID/2023/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : Normita Dewi alias Dewi binti Dukuitar
Tempat lahir : Tumbang Lapan
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 22 Juli 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A l a m a t : Jalan Jenderal Sudirman Km. 6,6 Perumahan Bina Karya
Asri Nomor 49, RT. 017 / RW. 002, Kelurahan Pasir Putih,
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023.
5. Terdakwa Normita Dewi alias Dewi binti Dukuitar dialihkan tahananannya dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 11 September 2023.
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2023.
7. Di tingkat banding tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa.

Terdakwa Normita Dewi alias Dewi binti Dukuitar dalam perkara ini didampingi oleh HARUMAN SUPONO,SE,SH,MH,AAIJ advokat dan & Penasihat Hukum pada Kantor Filma Hukum " LAW FIRM SCORPIONS berkedudukan di

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 218/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023, yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan Nomor Registrasi 556/VIII/2023/SK/PN Plk;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: Pdm-267/Plk/08/2023 tanggal tanggal 7 Agustus 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Normita Dewi alias Dewi binti Dukuitar pada hari Rabu, 07 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2023, bertempat di depan warung makan Jawa Timur di Jalan Tumbang Talaken Km. 45, Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Wildat Agas Sarmada, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

--- Berawal pada hari Rabu, 07 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 wib saat saksi Wildat Agas Sarmada sedang berada di gudang PT. MLB di Jalan Sudirman Km. 15 Sampit, saksi Wildat Agas Sarmada menerima telepon dari Jefri Teli yang memberitahukan apabila teman saksi Wildat Agas Sarmada (Alidi) mengalami kerusakan mobil truk tangki di Jalan Tjilik Riwut Desa Pelantaran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga saksi Wildat Agas Sarmada langsung mempersiapkan perlengkapan peralatan perbengkelan dan berangkat menuju Desa Pelantaran untuk memperbaiki mobil truk tangki yang mengalami kerusakan tersebut. Bahwa sekitar pukul 17.30 wib, saksi Wildat Agas Sarmada tiba di Desa Pelantaran dan bertemu Alidi dan temannya yang tidak dikenal oleh saksi Wildat Agas Sarmada kemudian saksi Wildat Agas Sarmada langsung memperbaiki mobil truk tangki yang mengalami kerusakan tersebut. Bahwa pada saat memperbaiki kerusakan mobil truk tangki, saksi Wildat Agas Sarmada mengatakan kepada Alidi "sebenarnya saya ini tidak mau memperbaiki truk kamu karena kamu ini

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 218/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya saksi Robby Haryanto (suami terdakwa) dan saya tidak suka dengan saksi Robby Haryanto, tapi karena kamu ini sudah 2 (dua) hari disini dan belum bongkar muatan jadi saya tetap harus memperbaiki ini, coba kamu lihat gara-gara memperbaiki ini tangan saya jadi kotor seperti ini, sopir-sopir jaman sekarang ini kebanyakan cuma bisa nyopirnya aja, masalah kerusakan seperti ini gak mengerti sama sekali". Bahwa sekitar pukul 17.40 wib, saksi Wildat Agas Sarmada selesai memperbaiki mobil truk tangki Alidi dan menyuruh Alidi untuk mengumpulkan perlengkapan peralatan perbengkelan yang digunakan untuk memperbaiki mobil truk tangki tersebut kemudian saksi Wildat Agas Sarmada berangkat lagi menuju ke Jalan Tjilik Riwut Km. 45 Kota Palangka Raya untuk memperbaiki mobil truk tangki lainnya yang juga mengalami kerusakan. Bahwa sekitar pukul 19.30 wib, saksi Wildat Agas Sarmada tiba di Jalan Tjilik Riwut Km. 45 Kota Palangka Raya dan bertemu dengan Yoga yang mobil truk tangkinya mengalami kerusakan kemudian saksi Wildat Agas Sarmada bersama Yoga memperbaiki mobil truk tangki tersebut hingga pukul 21.00 wib mobil truk tangki tersebut selesai diperbaiki lalu saksi Wildat Agas Sarmada dan Yoga mengumpulkan perlengkapan peralatan perbengkelan dan saksi Wildat Agas Sarmada membersihkan diri dan beristirahat didalam mobil truknya yang diparkir didepan warung makan Jawa Timur.

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib saat saksi Wildat Agas Sarmada sedang tidur didalam mobil truknya, tiba-tiba terdakwa datang menggedor pintu mobil truk saksi Wildat Agas Sarmada sambil memegang 1 (satu) buah besi dengan diameter 2 (dua) centimeter dan panjang 90 (sembilan puluh) centimeter ditangannya dan mengatakan "apa yang kamu bicarakan dengan keluarga saya?" lalu terdakwa memukul bumper mobil truk saksi Wildat Agas Sarmada dan meludahi wajah saksi Wildat Agas Sarmada sehingga saksi Wildat Agas Sarmada menanyakan kepada terdakwa "kenapa seperti itu?" namun terdakwa kembali meludahi wajah saksi Wildat Agas Sarmada sehingga membuat saksi Wildat Agas Sarmada marah dan mengambil sebuah pipa besi dari dalam mobil truk saksi Wildat Agas Sarmada lalu saksi Wildat Agas Sarmada duduk diatas sebuah kursi sedangkan terdakwa berdiri didepan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 218/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wildat Agas Sarmada sambil berkata-kata kasar kemudian saksi Wildat Agas Sarmada berdiri dan memukulkan sebuah pipa besi yang dipegangnya kearah pipa besi yang dipegang terdakwa sehingga mengenai kaki terdakwa lalu saksi Wildat Agas Sarmada kembali memukul terdakwa yang diarahkan ke badan terdakwa namun dapat ditangkis terdakwa sehingga pukulan saksi Wildat Agas Sarmada tersebut mengenai tangan terdakwa lalu saksi Wildat Agas Sarmada terjatuh. Bahwa pada saat saksi Wildat Agas Sarmada terjatuh, terdakwa memukul saksi Wildat Agas Sarmada berulang kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah besi dengan diameter 2 (dua) centimeter dan panjang 90 (sembilan puluh) centimeter yang mengenai pada bagian dahi, bagian bawah mata kiri sehingga luka dan berdarah kemudian datang orang-orang disekitar tempat kejadian untuk meleraikan dan membawa pergi terdakwa dan suaminya (saksi Robby Haryanto) sedangkan saksi Wildat Agas Sarmada dibawa ke Puskesmas Tangkiling untuk mendapat perawatan dan pengobatan.

--- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pada saksi korban Wildat Agas Sarmada ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang ke Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya dengan keadaan umum cukup sehat, kesadaran kompos mentis, pada saat ditanya pasien dapat berkomunikasi dengan baik, saat anamnesa pasien mengeluhkan matanya sakit.
2. Pada pemeriksaan fisik korban :
 - Ditemukan tampak luka lecet pada hidung
 - Ditemukan tampak luka sudah terjahit pada dahi sebelah kiri
 - Ditemukan tampak dua buah luka lecet pada lengan tangan kanan bawah bagian dalam
 - Ditemukan luka lecet pada punggung telapak tangan kanan
 - Tampak pada mata kiri susah untuk membuka dan tampak terlihat keluar cairan berwarna merah

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban laki-laki, berusia empat puluh enam tahun, pada pemeriksaan fisik korban ditemukan tampak luka lecet pada hidung,

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 218/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan serta pada punggung telapak tangan kanan dan luka sudah terjahit pada dahi serta tampak pada mata kiri susah untuk membuka dan tampak terlihat keluar cairan berwarna merah yang diduga akibat kekerasan, sesuai Visum et Repertum Nomor : VER/144/VI/Res.1.6/2023/Rumkit tanggal 12 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dokter Rizka Damayanti selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Palangka Raya Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 218/PID/2023/PT PLK tanggal 1 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/PID/2023/PT PLK tanggal 1 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya yang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Normita Dewi alias Dewi binti Dukuitar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa ditahan di Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi dengan diameter 2 (dua) centimeter dan panjang 90 (sembilan puluh) centimeter dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 218/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 258/Pid.B/2023/PN. Plk tanggal 9 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Normita Dewi alias Dewi binti Dukuitar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah besi dengan diameter 2 (dua) centimeter dan panjang 90 (sembilan puluh) centimeter dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 258/Akta Pid.B/2023/PN Plk tertanggal 13 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 258/Pid.B/2023/PN.Plk tanggal 9 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 27 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2023 ;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 31 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 218/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palangkaraya tanggal 1 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Nopember 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangkaraya pada masing-masing tanggal 20 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang; bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 27 Oktober 2023, yang pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut :

1. Bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa Normita Dewi alias Dewi binti Dukuitar adalah 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) terlalu rendah dan sangat rendah dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa Normita Dewi alias Dewi binti Dukuitar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
2. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas dirasakan kurang adil baik oleh Penuntut Umum maupun saksi korban Wildat Agas Sarmada dan sangat timpang apabila dibandingkan dengan perkara yang sama atau sejenis lainnya.
3. Bahwa menurut Penuntut Umum mengenai kondisi terdakwa yang sedang hamil (mengandung) bukanlah alasan pembenar untuk menjatuhkan putusan yang sangat ringan kepada terdakwa, hal ini dikarenakan penegakan hukum harus ditegakkan tanpa memandang bulu apakah ia seorang laki-laki atau perempuan, apakah ia seorang pejabat atau bukan, apakah ia seorang anak atau bukan anak (dewasa), dan sebagainya.
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penuntut umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangka Raya menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : penganiayaan, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP serta menjatuhkan pidana

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 218/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa Normita Dewi alias Dewi binti Dukuitar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 18 September 2023.

Menimbang bahwa Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 31 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara :

Menimbang; bahwa setelah membaca kontra memori Penasehat Hukum terdakwa maka majelis pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang diuraikan oleh penasehat hukum terdakwa dalam kontra memori banding tersebut adalah merupakan pembelaan yang seharusnya disampaikan pada nota pembelaan sehingga dengan demikian kontra memori tersebut tidak ada urgensinya dengan memori banding dari Penuntut umum;

Menimbang; bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 258/Pid.B/2023/PN.PLK tanggal 9 oktober 2023 dan telah memperhatikan memori banding Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama untuk menjatuhkan hukuman bagi terdakwa sudah benar dan tepat serta memenuhi rasa keadilan dengan sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini ditingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa adalah benar pendapat penuntut Umum yang menyatakan agar menerapkan hukum bagi siapa saja dan tidak perlu pandang bulu. Namun demikian dalam penjatuhan hukuman itu harus diperhatikan sejauh mana akibat yang ditimbulkan dan apa sebabnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa awal mula terdakwa melakukan pemukulan kepada sikorban (saksi wildat) adalah disebabkan karena korban mengata-ngatain suami siterdakwa kepada saksi Alidi;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 218/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penjatuhan hukuman juga tidak terlepas dari akibat yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa sesuai dengan visum et revertum bahwa korban hanya mengalami luka ringan serta tidak mengakibatkan luka berat atau berhalangan melakukan pekerjaan yang berkepanjangan;

Bahwa Terdakwa adalah seorang wanita (ibu) yang sedang hamil tua. Dan melahirkan adalah merupakan suatu proses perjuangan dan pertarungan nyawa dan harus diakui bahwa melahirkan di dalam tahanan sangatlah tidak baik dan tidak sehat serta sangat minimnya peralatan medis. Dan lebih jauh dari itu sudah tentu perasaan siterdakwa sangat tidak nyaman dan bahkan tertekan perasaan dan juga dapat membawa dampak psikologis yang kurang baik bagi anak yang dilahirkan dikemudian hari;

Menimbang; bahwa sesuai dengan penjelasan penasehat hukum terdakwa dalam kontra memorinya bahwa terdakwa sudah melahirkan secara sesar;

Menimbang; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka bayi yang baru dilahirkan tersebut sangat perlu untuk dirawat dan didampingi oleh terdakwa ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang; bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 258/Pid.B/2023/PN.Plk tanggal 9 Oktober 2023 yang dimohonkan Banding tersebut.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 218/PID/2023/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh DIRIS SINAMBELA, S.H. sebagai Hakim Ketua, DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H., dan ABDUL WAHIB S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu I WAYAN WASTA, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

DESBENNERI SINAGA, S.H., M.H.

Ttd

ABDUL WAHIB, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

DIRIS SINAMBELA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I WAYAN WASTA, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 218/PID/2023/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)